



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, email: x dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Magdalena Lina K., S.H., dan kawan-kawan, advokat yang beralamat di Jalan Reksodiputro Nomor 31 Blora, alamat email / domisili elektronik : greenoffice.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora nomor: 173/SK/Pdt/2024/PN Bla, tanggal 3 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 28/Pdt.G/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **30 Juli 2007** di **Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar**, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Pendeta X dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana yang tercantum dalam **Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.X** yang dikeluarkan tanggal **27 November 2017**;

2. Bahwa setelah perkawinan terjadi antara Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan kontrak rumah di Kota Pekalongan selama 8 tahun 5 bulan. Kemudian pada Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Brumbung, RT.016 / RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora selama 3 tahun 1 bulan. Kemudian pada Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Brumbung, RT.016 / RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora selama 2 tahun 7 bulan. Kemudian pada Agustus 2021 Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Brumbung, RT.016 / RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun lamanya;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 29 Oktober 2009 ikut Penggugat;

3.2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 14 November 2015 ikut Penggugat;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2021 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah-masalah, sebagai berikut :

4.1. Tergugat yang bekerja sebagai *Sales Obat* sering tidak pulang ke rumah (terkadang 1 minggu bahkan sampai 1 bulan) tanpa memberitahu Penggugat. Selama tidak pulang tersebut, *HP* milik Tergugat sering tidak aktif dan saat di rumah Tergugat beralasan karena banyak kerjaan sehingga tidak bisa pulang dan menginap di rumah teman. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan Penggugat terhadap diri Tergugat;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



4.2. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama **SF** alias F, umur 35 tahun, status Perawan, pekerjaan Karyawan Apotek, beralamat di Jiken. Penggugat mengetahui hal tersebut dari **HP** milik Tergugat dimana terdapat percakapan mesra di WhatsApp dan foto mesra antara Penggugat dan F. Setelah ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat mengakui sudah pindah agama menjadi *Muslim (Mualaf)* dan telah menikah siri dengan F. Dari pernikahan siri tersebut, Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berusia 4 tahun yang bernama N. Penggugat sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga, namun Tergugat tidak bersedia dan lebih memilih untuk diceraikan oleh Penggugat;

5. Bahwa dengan pertengkaran terus-menerus tersebut di atas, akhirnya pada Agustus 2021 Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Brumbung, RT.016 / RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 tahun lamanya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

7. Bahwa mengingat tujuan pernikahan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia, maka hal tersebut sudah tidak mungkin akan terwujud sehingga lebih baik diputus dalam perceraian;

8. Bahwa berdasarkan dari segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Blora yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal **30 Juli 2007** di **Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar**, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen **Pendeta X** dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana yang tercantum dalam **Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.X** yang dikeluarkan tanggal **27 November 2017** "**Putus Karena Perceraian**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tanpa bermaterai kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora** dan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

"Mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan hukum."

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024, tanggal 5 September 2024 dan tanggal 12 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik serta ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat melalui Kuasanya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : X tanggal 30 September 2021, atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : X tanggal 27 November 2017, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor : X Tahun 2007 tanggal 22 Juli 2007, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : X tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : X tanggal 24 Maret 2010, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : X tanggal 03 Januari 2018, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan Hakim Ketua telah melakukan validasi terhadap bukti surat yang sudah di unggah oleh Kuasa Penggugat di Sistem Informasi Pengadilan, untuk selanjutnya fotokopi bukti

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga depan rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat Saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Sambonganyar;
- Bahwa menikahnya tahun 2007 dan tinggalnya di Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 14 (empat belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anaknya saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa ada permasalahan mereka sering berantem dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kapan bulan Nopember kalau tidak bulan Desember;
- Bahwa masalah perekonomian kayaknya karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah gajinya sebagai sales obat pakai sendiri;
- Bahwa berantemnya karena mbak Penggugat pernah melihat mas Tergugat dengan perempuan pegawai apotik;
- Bahwa kejadian tersebut di tahun 2021 ngambil mi sak dos di lemparkan ke Mbak Penggugat Saksi lihat sendiri;
- Bahwa suaminya sering gak pulang akhirnya pulang dengan ceweknya;
- Bahwa kejadiannya di bulan Maret 2021;
- Bahwa secara agama sudah Nikah Siri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan siri tersebut punya anak umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pak Tergugat pilih yang ke 2 (dua) atau istri siri nya;
- Bahwa tidak bu Penggugat karena bu Penggugat tidak mau masuk agama Islam;
- Bahwa mereka sudah tidak serumah lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya adalah mbak Penggugat semua;
- Bahwa alamatnya di Desa Brumbung RT. 016/RW. 003 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora;
- Bahwa Pak Tergugat rumahnya jarak 5 (lima) rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat nikah siri di Jiken;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suaminya Penggugat kerja sebagai sales obat;
- Bahwa dalam perkara ini ada permasalahan Tergugat punya perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ada masalah Saksi lihat dari HP Tergugat mesra dengan wanita lain;
- Bahwa perempuan itu orang Jiken pegawai apotik namanya SF;
- Bahwa Pak Tergugat lebih memilih SF;
- Bahwa pak Tergugat tidak pernah ngasih uang ke Bu Penggugat;
- Bahwa SF punya anak dengan Tergugat umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang ngurus Bu Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ribut antara Penggugat dan SF;
- Bahwa Tergugat dengan SF nikah siri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Pak RT setempat tidak menegur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan tapi tetap pada masing-masing keputusan mereka;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban atas gugatan Penggugat. Dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat. Namun demikian Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak menurut hukum. Hal inipun sebagaimana kaidah hukum yang diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menjelaskan: "Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 125 Ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemeriksaan perkara *verstek* apabila gugatan akan dikabulkan diperlukan adanya bukti permulaan meskipun pengertian bukti permulaan dimaksud tidak diberikan penjelasan secara *limitatif* dalam surat edaran mengenai batasannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg menerangkan pada pokoknya "Barang siapa yang mendalilkan mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya haruslah membuktikan tentang adanya peristiwa tersebut" dari pengertian tersebut maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan tentang adanya peristiwa sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan saksi – saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil *posita* maupun *petitum*nya dan oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat *formil* pengajuan gugatan mengenai domisili Tergugat yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Desa Brumbung, RT.016 / RW.003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dan pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat dan telah terpenuhi ketentuan panggilan secara sah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan berdasarkan riwayat panggilan melalui surat tercatat tersebut telah sampai pada alamat Tergugat yang bersangkutan sehingga Pengadilan Negeri Blora berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok dalil gugatan *a quo* dimana Penggugat berkewajiban membuktikan pokok permasalahan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan. Lebih lanjut diterangkan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila antara Pengugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka perkawinan mereka dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2007 di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta X dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor X yang dikeluarkan tanggal 27 November 2017;

Menimbang bahwa setelah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka pergi merantau dan kontrak rumah di Kota Pekalongan. Selanjutnya pada bulan Desember tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Brumbung, RT 016 / RW 003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dan pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Brumbung, RT 016 / RW 003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora selama 2 tahun 7 bulan. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat. Awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2021 sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang bekerja sebagai sales obat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyak pekerjaan. Akhirnya terungkap bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama SF alias F yang bekerja sebagai karyawan apotek yang beralamat di daerah Jiken. Bahwa hubungan antara Tergugat dengan SF alias F tersebut telah terjadi pernikahan secara siri dimana Tergugat sudah pindah agama Islam menjadi Muslim (Mualaf). Dari pernikahan siri tersebut, Tergugat dengan SF telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama N. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, pada bulan Agustus tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Brumbung, RT 016 / RW 003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sedangkan Tergugat tinggal bersama SF dan anaknya di Desa Brumbung, RT 016 / RW 003, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang berjarak 5 (lima) rumah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih tiga tahun, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan bathin baik itu kepada Penggugat maupun anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat karena yang menafkahi adalah Penggugat sendiri. Dalam hal ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



mendamaikan perkawinan Penggugat dan Tergugat namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat lebih memilih tinggal bersama SF dan anak hasil dari pernikahan siri tersebut;

Menimbang bahwa faktanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini terbukti bahwa Tergugat telah memadu kasih dengan wanita lain dan telah menelantarkan Penggugat dan anak hasil cinta kasih Penggugat dan Tergugat serta tidak menafkahnya lagi. Selain itu, pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah memantapkan hatinya kepada wanita lain atas nama SF dan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut serta Tergugat bersama SF bersama anaknya telah tinggal bersama satu rumah. Selain itu terhadap panggilan sidang melalui surat tercatat yang ditujukan oleh pengadilan kepada Tergugat tidak dipergunakan haknya untuk hadir di persidangan guna menyangkal dalil gugatan Penggugat sehingga pengadilan berpendapat tidak ada niat atau itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan pokok permasalahan dalam dalil gugatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 1 (satu) perlu ditimbangkan *petitum* selain dan selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 2 (dua), “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2007 di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta X dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.X yang dikeluarkan tanggal 27 November 2017 “putus karena perceraian”, pengadilan berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan diatas yang akan diambil alih sebagai pertimbangan *petitum a quo* yang pada pokoknya terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan. Selanjutnya agar supaya dikemudian hari tidak menambah permasalahan dan pertengkaran dalam biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat ataupun lebih menambah penderitaan fisik maupun psikis kepada Penggugat, dan pula antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan hukum untuk memutus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional terhadap tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2007 di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta X dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.X yang dikeluarkan tanggal 27 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga) oleh karena tuntutan Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan. Ketentuan tersebut diperkuat pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian". Dengan demikian pengadilan mengabulkan pula *petitum* angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional yaitu, "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat";

Menimbang bahwa selain kewajiban dari pengiriman salinan putusan tersebut oleh Panitera, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat maupun Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini karena menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan *ultra petita* atau melebihi apa yang diminta di dalam surat gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1426 K / Sip / 1974 tanggal 9 November 1976 dengan kaidah hukumnya “ pada dasarnya mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam petitum menurut yurisprudensi dapat diberikan asalkan saja tidak menyimpang dari Posita” serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K / Sip / 1971 tanggal 3 Desember 1974 dengan kaidah hukumnya “menambah alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR”. Dengan memperhatikan dasar hukum tersebut oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan, maka dengan dikabulkannya *petitum* angka 2 (dua) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap pengiriman salinan putusan untuk dapat dicatatkan dalam register dan dapat diterbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim berpendapat tetap dicantumkan dan ditambahkan dalam amar putusan dibawah ini yaitu “memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap *petitum* angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 181 Ayat (1) HIR/192 RBg dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2007 di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU) Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah di hadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta X dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan No.X yang dikeluarkan tanggal 27 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Kristina, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kristina

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 42.000,00
- PNPB Panggilan Pertama : Rp 20.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan	: Rp 10.500,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)